



PUTUSAN

Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/28 September 1959;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Trip/Taman Ijen B-8 RT 001 RW 010
Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota
Malang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Advokat/Wiraswasta (Direktur PT Hardlent Medika
Husada);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Hakim perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Andry Ermawan, S.H., Sutrisno, S.H., M.H., dan Agus Budi Wahono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Andry Ermawan & Partners, Gedung Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12, Jalan Panglima Sudirman Kav. 66-68, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 19 September 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Hum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Hum. oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - Permohonan Penutupan Rekening an. Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 pada tanggal 03-01-2012.
 - Slip penarikan tunai tanggal 03-01-2012 An. Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 tutup faseto dengan jumlah Rp. 14.611.095,- (empat belas juta enam ratus sebelas ribu Sembilan puluh lima rupiah).
 - Memo instruksi nasabah di tanda tangani oleh Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 serta materai dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sbb/ You are here with instructed to tanggal 06-06-2011 ke rekening Valentina Rp. 500.000.000 ,- (lima ratus juta rupiah) dengan nomor Rek.0016.0.000740 .
 - 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cab.Malang an Hardi Soetanto No Rekening : 0016.005300.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy KTP Dr. Hardi Soetanto NIK: 3573022004550002;
 - Kartu contoh tanda tangan I BTPN Kota Malang No Rek 0016.0005300 An. Dr. Hardi Soesanto;
 - 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukaan rekening perorangan/gabungan dan pengkinian data nasabah No. rek. 0016.0.005300 an. Dr Hardi Soesanto;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rek.koran An. Dr. Hardi Soesanto No. rek 0016.0.005300;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta, alat bukti saksi dan keterangan 3 (tiga) saksi ahli pidana serta alat bukti surat yang kesemuanya telah terurai dan terbuka dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat cukup bukti saya telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya saya memohon dengan sangat agar Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan:

1. Putusan bebas atas perkara yang didakwakan dan dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya;
2. Memohon untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat saya yang telah tercemar karena adanya perkara ini;
3. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memutus dengan seadil adilnya dalam perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pembahasan yang sudah kami uraikan diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa sesungguhnya dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu fakta hukum pun berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, yang diajukan dan para ahli yang telah memberikan keterangannya bahwa Terdakwa DR. F.M. Valentina, S.H., M.H. tidak dapat dibuktikan kesalahannya dalam perkara ini dari peristiwa hukum yang diajukan dimuka persidangan terhadap diri Terdakwa;

Namun hal ini tidaklah mengurangi kebebasan Majelis Hakim dalam usaha menegakkan keadilan dan kebenaran demi tegaknya hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia tercinta ini, sehingga nantinya majelis hakim sebagai benteng terakhir dalam menegakkan keadilan dalam memberikan putusan kepada diri terdakwa nantinya dalam menjatukan putusan kepada terdakwa DR. F.M. Valentina, S.H., M.Hum untuk diputus seadil-adilnya yaitu membebaskan terdakwa dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami mohon dapatlah dipertimbangkan hal hal lain juga bagi diri terdakwa untuk juga mohon dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sebagai seorang ibu pencari nafkah untuk kedua anaknya;
- b. Bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung coroner, dan pernah mengalami sakit stroke ringan pada proses hukum ini berjalan;
- c. Terdakwa tidak mempersulit persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- d. Terdakwa selalu berlaku sopan dalam persidangan dan selalu hadir kooperatif selama sidang berlangsung

Bahwa kami Penasehat hukum Terdakwa sudah mengemukakan uraian diatas serta fakta hukum yang ada dan selanjutnya dengan kerendahan hati, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau membebaskan terdakwa DR. F.M. Valentina, S.H., M.Hum dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;

Dan apabila Majelis Hakim terdapat keragu-raguan dalam memutus perkara ini, maka berdasar azas in dubio pro reo, maka yang harus diambil keputusan adalah yang menguntungkan bagi Terdakwa atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Hum. pada tanggal 6 Juni 2011 dan 3 Juni 2012 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di bank BTPN Cabang Malang Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 63 Kotamadya Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1994 Dr. Hardi Soetanto menikah dengan terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Dr. Hardi Soetanto memiliki usaha dalam bidang property selanjutnya dalam melakukan transaksi keuangan terkait kegiatan bisnisnya tersebut, Dr. Hardi Soetanto juga menggunakan rekening BCA milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum yaitu rekening BCA No. Rek 0113119311.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008, tanggal 21 Agustus 2008 dan tanggal 28 September 2008, Dr. Hardi Soetanto melakukan transfer dari rekening UOB Dr. Hardi Soetanto ke rekening terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum di BCA No. Rekening: 0113119311 dengan Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.504.500.000,- sehingga Dr. Hardi Soetanto minta kepada agar uangnya dibukakan rekening sendiri.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 Nurul Fauzia, SE selaku personal banker / marketing BTPN Cab. Malang datang ke jalan Taman Ijen Blok. B. 8 Malang untuk menemui terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum dengan maksud menawarkan program Taseto dari BTPN Cab. Malang selanjutnya Nurul Fauzia, SE meminta tolong kepada terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum agar bersedia membuka rekening dari program Taseto karena untuk pemenuhan target tahunan dan program tersebut dalam jangka waktu 6 bulan dapat ditutup serta akan diberikan bonus TV LCD 29 Inch kemudian karena terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum sudah memiliki rekening di BTPN Cab. Malang maka pembukaan rekening Taseto harus atas nama orang lain yaitu Hardi Soetanto;
- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE sudah mempersiapkan semua aplikasi terkait pembukaan rekening Taseto di BTPN Cab. Malang selanjutnya setelah menerima form aplikasi pembukaan rekening Taseto dari Nurul Fauzia, SE, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut kepada Dr. Hardi Soetanto untuk ditandatangani dan meminta KTP Dr. Hardi Soetanto kemudian setelah ditandatangani oleh Dr. Hardi Soetanto, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP Dr. Hardi Soetanto kepada Nurul Fauzia, SE untuk diproses pembukaan rekening Taseto atas nama Dr. Hardi Soetanto;

- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE juga menyerahkan form lainnya terkait pembukaan rekening Taseto Dr. Hardi Soetanto, untuk ditandatangani yaitu:
 1. Form aplikasi pembukaan rekening,
 2. Kartu contoh tanda tangan,
 3. Form memo instruksi:
 - pemindahbukuan dari rek DR F.M. Valentina, SH. MHum ke rek Dr. Hardi Soetanto;
 - pemindahbukuan dari rek Dr. Hardi Soetanto ke rek DR F.M. Valentina, SH. MHum;
 4. Form penutupan rekening;
 5. Form Slip Penarikan tunai;
- Bahwa setelah terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menandatangani seluruh form tersebut, pembukaan rekening Taseto tersebut, maka pembukaan rekening Taseto tersebut diproses dengan nomor rekening 0016.0.005300 an. Hardi Soetanto dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000.000,- per tanggal 02-12-2010 yang dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening BTPN milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum no.rek. 0016.0.000740 ke rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Form Memo Instruksi yang ada, pihak Bank BTPN melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening Taseto di rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 ke rekening BTPN milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum no.rek. 0016.0.000740 sebesar Rp. 500.000.000,- padahal milik Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form Memo Instruksi tertanggal 6 Juni 2011 tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2012 terjadi penarikan tunai atas bunga sebesar Rp. 14.611.000,- padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Slip penarikan tunai yang dijadikan dasar transaksi tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2012 Bank BTPN Cab. Malang menutup rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form penutupan rekening;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Form Memo Instruksi, Slip penarikan Tunai dan Form penutup Rekening seolah-olah hal tersebut merupakan sebenarnya dilakukan pemilik rekening yakni Dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Dr. Hardi Soetanto mengetahui rekening Taseto miliknya yaitu No.Rek 0016.0.005300 telah ditutup sehingga

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Hardi Soetanto melakukan complain ke BTPN Cab. Malang terkait penutupan rekening taseto miliknya tersebut selanjutnya dengan adanya complain tersebut, pihak BTPN Cab. Malang menunjukkan dasar dilakukannya: penutupan rekening Taseto dan transaksi yang ada kepada Dr. Hardi Soetanto, sehingga atas kejadian tersebut, Dr. Hardi Soetanto mengalami kerugian sebesar Rp. 514.611.000,-

- Bahwa terhadap bukti-bukti diterima dari BTPN Cab Malang tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil:

1. Labfor No.: LAB.2403/DTF/2013 Tgl. 16 April 2013:

- Form memo instruksi;
- Form penutupan rekening;
- Form Slip Penarikan tunai

Kesimpulan : tandatangan Non Identik

2. Labfor No.: LAB.5747/DTF/2013 Tgl. 01 Oktober 2014:

- Form aplikasi pembukaan rekening;
- Ketentuan dan Persyaratan Umum pembukaan dan penutupan rekening

Kesimpulan: Tandatangan Non Identik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DR F.M. Valentina, SH. M.Hum. pada tanggal 6 Juni 2011 dan 3 Juni 2012 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 sampai dengan 2012 bertempat di bank BTPN Cabang Malang Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 63 Kotamadya Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 1994 Dr. Hardi Soetanto menikah dengan terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Dr. Hardi Soetanto memiliki usaha dalam bidang property selanjutnya dalam melakukan transaksi keuangan terkait kegiatan bisnisnya tersebut, Dr. Hardi Soetanto juga menggunakan rekening BCA milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum yaitu rekening BCA No. Rek 0113119311.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008, tanggal 21 Agustus 2008 dan tanggal 28 September 2008, Dr. Hardi Soetanto melakukan transfer dari rekening UOB Dr. Hardi Soetanto ke rekening terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum di BCA No. Rekening: 0113119311 dengan Jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 1.504.500.000,- sehingga Dr. Hardi Soetanto minta kepada agar uangnya dibukakan rekening sendiri.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 Nurul Fauzia, SE selaku personal banker / marketing BTPN Cab. Malang datang ke jalan Taman Ijen Blok. B. 8 Malang untuk menemui terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum dengan maksud menawarkan program Taseto dari BTPN Cab. Malang selanjutnya Nurul Fauzia, SE meminta tolong kepada terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum agar bersedia membuka rekening dari program Taseto karena untuk pemenuhan target tahunan dan program tersebut dalam jangka waktu 6 bulan dapat ditutup serta akan diberikan bonus TV LCD 29 Inch kemudian karena terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum sudah memiliki rekening di BTPN Cab. Malang maka pembukaan rekening Taseto harus atas nama orang lain yaitu Hardi Soetanto;
- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE sudah mempersiapkan semua aplikasi terkait pembukaan rekening Taseto di BTPN Cab. Malang selanjutnya setelah menerima form aplikasi pembukaan rekening Taseto dari Nurul Fauzia, SE, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut kepada Dr. Hardi Soetanto untuk ditandatangani dan meminta KTP Dr. Hardi Soetanto kemudian setelah ditandatangani oleh Dr. Hardi Soetanto, terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menyerahkan form aplikasi pembukaan rekening Taseto tersebut dan KTP Dr. Hardi Soetanto kepada Nurul Fauzia, SE untuk diproses pembukaan rekening Taseto atas nama Dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada saat itu Nurul Fauzia, SE juga menyerahkan form lainnya terkait pembukaan rekening Taseto Dr. Hardi Soetanto, untuk ditandatangani yaitu:
 1. Form aplikasi pembukaan rekening,

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu contoh tanda tangan,
 3. Form memo instruksi:
 - pemindahbukuan dari rek DR F.M. Valentina, SH. MHum ke rek Dr. Hardi Soetanto;
 - pemindahbukuan dari rek Dr. Hardi Soetanto ke rek DR F.M. Valentina, SH. MHum;
 4. Form penutupan rekening;
 5. Form Slip Penarikan tunai;
- Bahwa setelah terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum menandatangani seluruh form tersebut, pembukaan rekening Taseto tersebut, maka pembukaan rekening Taseto tersebut diproses dengan nomor rekening 0016.0.005300 an. Hardi Soetanto dengan saldo awal sebesar Rp. 500.000.000,- per tanggal 02-12-2010 yang dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening BTPN milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum no.rek. 0016.0.000740 ke rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, sesuai dengan Form Memo Instruksi yang ada, pihak Bank BTPN melakukan transaksi pemindahbukuan dari rekening Taseto di rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 ke rekening BTPN milik terdakwa DR F.M. Valentina, SH. MHum no.rek. 0016.0.000740 sebesar Rp. 500.000.000,- padahal milik Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form Memo Instruksi tertanggal 6 Juni 2011 tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2012 terjadi penarikan tunai atas bunga sebesar Rp. 14.611.000,- padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Slip penarikan tunai yang dijadikan dasar transaksi tersebut kemudian pada tanggal 3 Juni 2012 Bank BTPN Cab. Malang menutup rekening Taseto milik Dr. Hardi Soetanto No. Rek. 0016.0.005300 padahal Dr. Hardi Soetanto tidak pernah menandatangani Form penutupan rekening;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Form Memo Instruksi, Slip penarikan Tunai dan Form penutup Rekening seolah-olah hal tersebut merupakan sebenarnya dilakukan pemilik rekening yakni Dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 Dr. Hardi Soetanto mengetahui rekening Taseto miliknya yaitu No.Rek 0016.0.005300 telah ditutup sehingga Dr. Hardi Soetanto melakukan komplain ke BTPN Cab. Malang terkait penutupan rekening taseto miliknya tersebut selanjutnya dengan adanya complain tersebut, pihak BTPN Cab. Malang menunjukkan dasar dilakukannya: penutupan rekening Taseto dan transaksi yang ada kepada Dr.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardi Soetanto, sehingga atas kejadian tersebut, Dr. Hardi Soetanto mengalami kerugian sebesar Rp. 514.611.000,-

- Bahwa terhadap bukti-bukti diterima dari BTPN Cab Malang tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil:

1. Labfor No.: LAB.2403/DTF/2013 Tgl. 16 April 2013:

- Form memo instruksi;
- Form penutupan rekening;
- Form Slip Penarikan tunai

Kesimpulan : tandatangan Non Identik;

2. Labfor No.: LAB.5747/DTF/2013 Tgl. 01 Oktober 2014:

- Form aplikasi pembukaan rekening;
- Ketentuan dan Persyaratan Umum pembukaan dan penutupan rekening;

Kesimpulan: Tandatangan Non Identik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan, dan setelah mendengar jawaban Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 9 Oktober 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg atas nama Terdakwa Dr. F.M. Valentina, S.H., M.Hum dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Fauziah, S.E., dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa sekira akhir tahun 2010;
 - Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai personal banker/marketing Bank BTPN Malang;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan rekening dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Trip Kota Malang;
- Bahwa rekening yang dibuka atas nama dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa tugas saksi sebagai personal banker BTPN adalah menawarkan produk bank BTPN, mencari nasabah baru, maintenance nasabah lama, dan cross selling product produk baru;
- Bahwa produk bank BTPN antara lain tabungan Citra, tabungan Taseto, Deposito dan ada program Taseto berhadiah;
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa membuka rekening tabungan Taseto atas nama dr. Hardi Soetanto yaitu Taseto berhadiah TV LCD;
- Bahwa produk Taseto berhadiah harus nama baru, misalnya nasabah sudah punya deposito saksi tawari Taseto berhadiah;
- Bahwa formulir-formulir untuk pembukaan rekening Taseto antara lain formulir pembukaan rekening, ketentuan umum, pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru, penarikan dan penutupan rekening sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa karena Terdakwa adalah nasabah prime maka marketing boleh ke rumah Terdakwa;
- Bahwa semula saksi menawarkan produk tersebut tapi tidak boleh atas nama Terdakwa karena Terdakwa sudah menjadi nasabah, kemudian Terdakwa mengatakan yang bisa adalah dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa formulir pembukaan rekening dan pemindahbukuan saksi serahkan kepada Customer Service untuk pembukaan rekening dan pemindahbukuan, kemudian diterbitkan buku tabungan dan dilakukan pemindahbukuan atau pendebetan dari rekening Terdakwa ke rekening dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa jangka waktu rekening Taseto adalah 6 (enam) bulan dan sesuai instruksi Terdakwa, dilakukan pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa selain mendapatkan hadiah TV LCD yang diserahkan di depan rekening Taseto berhadiah setiap bulan mendapat bunga tabungan;
- Bahwa yang berhak menarik tabungan karena sudah ditandatangani oleh Terdakwa karena saksi mengikuti instruksi awal sesuai perkembangan nasabah;
- Bahwa untuk penutupan waktu itu saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta saksi menutup rekening sesuai instruksi nasabah;
- Bahwa untuk nasabah prime boleh dilayani dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk asli, kemudian formulir saksi serahkan Customer Servis, karena tunai yang proses Teller;
- Bahwa Taseto adalah Tabungan Setara Deposito yang bunganya mendekati deposito, yang saksi tawarkan selama 6 (enam) bulan dengan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuntungan hadiah TV LCD, bunganya sama dengan Taseto lain yang membedakan adalah hadiah TV LCD;
- Bahwa yang saksi tawarkan kepada Terdakwa adalah Taseto Get LCD TV, program ini harus nasabah baru;
 - Bahwa karena Terdakwa sudah mempunyai rekening Taseto maka Terdakwa tidak bisa membuka rekening Taseto Get LCD TV, sehingga Terdakwa mengajukan atas nama suami yaitu dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa saksi membantu mengisi formulir berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dr. Hardi Soetanto, isi formulir sesuai identitas dalam Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa semestinya yang menandatangani formulir adalah dr Hardi Soetanto namun karena instruksi Terdakwa maka formulir ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa formulir yang saksi serahkan kepada pihak bank adalah formulir pembukaan rekening baru dan formulir pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru;
 - Bahwa TV LCD dikirim oleh pihak vendor saksi lupa apakah sudah diterima oleh nasabah atau tdiak;
 - Bahwa tabungan Taseto berhadiah sama dengan tabungan Taseto biasa namun mendapatkan hadiah dengan syarat uang ditahan hingga 6 (enam) bulan dan nasabah bisa melakukan transaksi dengan rekening tersebut;
 - Bahwa setelah 6 (enam) bulan uang dalam rekening dr Hardi Soetanto dikembalikan ke rekening Terdakwa atas perintah Terdakwa dengan menggunakan formulir yang sudah ditandatangani Terdakwa yang bagian tanggalnya dikosongkan;
 - Bahwa rekening atas nama dr Hardi Soetanto ada saldo yang berasal dari bunga sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa karena uangnya berasal dari rekening Terdakwa;
 - Bahwa pada saksi ke rumah Terdakwa ada dr Hardi Soetanto dan Terdakwa, kemudian saksi menawarkan rekening Taseto berhadiah, dr Hardi Soetanto menyerahkan Kartu Tanda Penduduk kepada Terdakwa;
 - Bahwa nilai uang rekening Taseto sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berasal dari rekening Terdakwa;
 - Bahwa pada saat yang menandatangani formulir adalah Terdakwa, dr Hardi Soetanto ada di situ dan melihat tanda tangan;
 - Bahwa khusus formulir pembukaan rekening dan pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru saksi bawa ke kantor dan saksi serahkan kepada Customer Service;
 - Bahwa sebelum membawa formulir tersebut ke kantor saksi sudah memberitahu kepada Terdakwa dan dr Hardi Soetanto bahwa ini adalah

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



- tabungan yang ditahan selama 6 (enam) bulan dan akan dikembalikan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah 6 (enam) bulan uang tersebut dikembalikan kepada rekening awal sesuai instruksi;
 - Bahwa saksi belum pernah melakukan pembukaan rekening seperti ini, hanya sebatas pembukaan rekening;
 - Bahwa sejak pembukaan rekening tersebut saksi tidak pernah dipanggil oleh dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa saksi yang mengantarkan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta) kepada Terdakwa;
 - Bahwa sejak awal semua formulir ditandatangani oleh Terdakwa di hadapan dr. Hardi Soetanto dan dr. Hardi Soetanto tidak keberatan;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 7 Januari 2016 yang isinya saksi menyatakan pada saat pembukaan rekening Taseto Terdakwa yang di atas namanya dr. Hardi Soetanto dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Taman Ijen B-8 Malang, pada saat pengisian aplikasi disaksikan dan disetujui oleh dr. Hardi Soetanto, aplikasi ditandatangani oleh Terdakwa disaksikan dan disetujui oleh dr. Hardi Soetanto mulai dari aplikasi pembukaan rekening, pemindahbukuan dan penutupan rekening, tabungan tersebut adalah milik Terdakwa yang meminjam nama dr. Hardi Soetanto, sumber dana diambil dari Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai surat pernyataan yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan;
 - Bahwa sebelum pembukaan rekening tersebut saksi sudah mengenal Terdakwa, saksi hanya menjelaskan program tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut Terdakwa menandatangani formulir, dr. Hardi Soetanto setuju karena uangnya dari Terdakwa;
 - Bahwa yang menandatangani formulir-formulir yang ditunjukkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa di hadapan dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa karena dananya merupakan dana Terdakwa, maka yang menandatangani adalah Terdakwa;
 - Bahwa sesuai SOP yang semestinya menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah nama yang disebutkan dalam dokumendokumen tersebut yaitu dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa pada tahun 2013 ada pengaduan dari dr. Hardi Soetanto ke kantor terkait penutupan rekening atas nama dr. Hardi Soetanto tersebut;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada kata-kata dari dr. Hardi Soetanto, namun hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada saksi;
 - Bahwa formulir-formulir ditandatangani oleh Terdakwa, tanggalnya kosong dan akan diisi sesuai instruksi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal sudah dibicarakan bahwa yang menandatangani formulir adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar, masalah tanda tangan formulir, Terdakwa tidak menandatangani formulir namun menulis nama dr. Hardi Soetanto di kolom tanda tangan;

2. Setyaningrum, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank BTPN Malang pada bulan Juni 2012, kemudian tahun 2013 saksi menjadi Funding Branch Manager;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membuka rekening Taseto, saksi belum bekerja dengan bank BTPN;
 - Bahwa sekitar tahun 2013 dr. Hardi Soetanto pernah menemui saksi di kantor, minta fotokopi bukti surat penarikan tabungan atas namanya;
 - Bahwa pada saat itu saksi hanya memberikan fotokopi buku tabungan yang dimintanya sesuai dengan aslinya;
 - Bahwa pada saat menemui saksi, dr. Hardi Soetanto mengaku tidak mengetahui perihal penutupan tabungannya;
 - Bahwa saksi tidak memberikan fotokopi formulir penutupan rekening Taseto kepada dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa pada saat menghadap kepada saksi, dr. Hardi Soetanto tidak mengajukan komplain atau keberatan;
 - Bahwa dokumen yang saksi berikan fotokopi slip penarikan saldo tabungan sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui produk Taseto pada saat bergabung dengan BTPN, pada saat produk diluncurkan saksi belum bergabung dengan BTPN, saksi tidak tahu syarat dan ketentuan produk Taseto;
 - Bahwa produk simpanan lain di bank BTPN tidak bisa rekening atas nama A tetapi semua formulir-formulir ditandatangani oleh B;
 - Bahwa penarikan uang tabungan yang tidak dilakukan oleh pemilik rekening harus ada surat kuasa dari si pemilik rekening;
 - Bahwa pada saat dr. Hardi Soetanto menghadap kepada saksi pada tahun 2013 saksi berikan dokumen yang diminta setelah mendapat izin atasan;
 - Bahwa pada saat menghadap saksi untuk minta fotokopi dokumen, dr. Hardi Soetanto tidak marah-marah, sikapnya biasa saja;
 - Bahwa ada penyerahan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Nurul Fauziah kepada Terdakwa di kantor Kepolisian Resor Malang pada tanggal 4 Juni 2013, uang bunga simpanan Taseto;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Rityawati, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Bank BTPN Malang sejak tahun 1998 hingga 2017, pada saat kejadian posisi saksi adalah Wakil Branch Manager;
- Bahwa Taseto Get LCD TV adalah produk Bank BTPN yaitu Tabungan Setara Deposito, target marketnya adalah nasabah baru, nasabah yang telah memiliki rekening di Bank BTPN sebelumnya tidak dapat mengikuti program atau produk baru tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa terkait pemalsuan tanda tangan dr. Hardi Soetanti pada saat pembukaan rekening Taseto atas nama dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa dr. Hardi Soetanto pernah menemui saksi di kantor, menyampaikan keberatan bahwa dia tidak pernah membuka rekening Taseto di Bank BTPN, atas keberatan tersebut saksi menyarankan kepada dr. Hardi Soetanto supaya mengajukan keberatan secara tertulis supaya terdokumentasi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak menjabat lagi sebagai Wakil Branch Manager dan posisi saksi digantikan oleh Setyaningrum, sehingga tidak mengetahui bagaimana kelanjutan keberatan dr. Hardi Soetanto tersebut;
- Bahwa seharusnya yang menandatangani formulir-formulir pembukaan rekening, pemindahbukuan, penarikan uang dan penutupan rekening adalah dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa pada saat proses pembukaan rekening Taseto, pemindahbukuan, pencairan, customer service akan melakukan verifikasi data sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, juga tanda tangan pada formulir-formulir harus sesuai dengan tandatangan pada Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setelah dr. Hardi Soetanto meninggalkan ruang kerja saksi, selanjutnya saya melakukan pengecekan dan ternyata rekening tabungan atas nama dr. Hardi Soetanto sudah ditutup;
- Bahwa penutupan rekening tabungan tanpa nasabah datang menghadap ke kantor bank bisa dilakukan dengan memori instruksi nasabah;
- Bahwa saksi juga membubuhkan paraf dalam satu tahapan verifikasi, tetapi paraf saksi hanya sebatas mengkonfirmasi kelengkapan persyaratan dokumen, bukan bermaksud mengkonfirmasi kebenaran data yang diisikan dalam formulir-formulir bank;
- Bahwa yang melakukan verifikasi adalah Customer Service, kemudian di verifikasi Supervisor, kemudian saksi berikan paraf persetujuan;
- Bahwa saksi hanya membubuhkan paraf pada proses pembukaan rekening, sedangkan untuk proses penutupan rekening tidak memerlukan paraf persetujuan saksi;
- Bahwa memo instruksi penutupan rekening nasabah juga tidak perlu saksi paraf;
- Bahwa paraf saksi ada di akhir paling bawah;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat saksi banyak yang tidak tahu, saksi tidak tahu mengenai specimen tandatangan, specimen tandatangan dr. Hardi Soetanto tidak sama dengan tandatangan dr. Hardi Soetanto di Kartu Tanda Penduduk;

4. Nizar Hidayati, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bergabung dengan bank BTPN pada tahun 2010 di BTPN Cabang Jember, selanjutnya 2011 pindah ke BTPN Cabang Malang sebagai Teller, dan sudah lama mengundurkan diri dari BTPN untuk mengurus keluarga;
 - Bahwa tugas saksi adalah melayani transaksi tunai di loket Teller pada kantor bank;
 - Bahwa sebelum rekening ditutup atas permintaan nasabah maka harus dilakukan verifikasi data;
 - Bahwa saksi tidak menerima permohonan penutupan rekening dari nasabah, tetapi saksi menerima dari bagian customer service, alurnya berjenjang dari customer service, selanjutnya diverifikasi Supervisor, dan diserahkan kepada saksi untuk saksi cairkan tabungannya dan ditutup rekeningnya;
 - Bahwa saldo rekening yang saksi cairkan adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai, saksi tidak mengetahui pencairan saldo sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena pada saat itu saksi masih bertugas di BTPN Cabang Jember;
 - Bahwa pencairan sisa saldo dan penutupan rekening diproses oleh Nurul Fauziah selaku personal banker, menurut SOP dimungkinkan, karena status rekening dr. Hardi Soetanto adalah nasabah Prime;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti formulir permohonan penutupan rekening atas nama dr. Hardi Soetanto yang diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa proses pembukaan rekening tidak sama dengan penutupan rekening;
 - Bahwa untuk nasabah tertentu, layanan perbankan bisa dilakukan di tempat kediaman nasabah, khusus bagi nasabah prime;
 - Bahwa untuk penutupan rekening, personal banker tidak harus ada surat kuasa dari nasabah prime;
 - Bahwa pada saat melakukan verifikasi data sebelum menutup rekening atas nama dr. Hardi Soetanto, semua data, termasuk tanda tangan sudah cocok, sehingga rekening bisa dilakukan penutupan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar;

5. Tito Hari Cahyono, dengan sumpah menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank BTPN sejak 2006 hingga sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pekerjaan saksi di Bank BTPN Cabang Malang sebagai staf back office, bertugas memproses permohonan penutupan atau pembukaan rekening;
- Bahwa saksi menerima berkas permohonan penutupan atau pembukaan rekening nasabah dari bagian customer service;
- Bahwa setelah customer service melakukan verifikasi berkas permohonan, kemudian melimpahkan berkas tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi buat dokumen-dokumen berupa formulir pembukaan atau penutupan rekening, specimen tanda tangan, setelah lengkap maka saksi serahkan berkas kepada Teller;
- Bahwa saksi bersama Supervisor melakukan cek dan verifikasi dokumen;
- Bahwa untuk pencairan tabungan saksi tidak terlibat, melainkan tugas bagian Teller;
- Bahwa paraf dalam bukti surat formulir-formulir pembukaan, pencairan, pemindahbukuan, hingga penutupan rekening Taseto adalah paraf saksi;
- Bahwa pada saat verifikasi, tandatangan dr. Hardi Soetanto pada formulir-formulir mirip dengan tanda tangan pada Kartu Tanda Penduduk sehingga lolos verifikasi;
- Bahwa saksi juga menyimpan dokumen pembukaan dan penutupan rekening nasabah;
- Bahwa memo instruksi dari nasabah atas nama dr. Hardi Soetanto hanya terkait pemindahbukuan, bukan penutupan rekening;
- Bahwa alasan penutupan rekening adalah karena terlalu banyak rekening;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar karena saksi tidak tahu tentang specimen tanda tangan sedangkan saksi adalah atasan, dan bahwa dalam specimen sama adalah tidak benar karena tanda tangan dalam Kartu Tanda Penduduk adalah tidak sama dengan specimen;

6. Hendry Irawan, dengan janji menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ibu kandung saksi adalah istri pertama dr. Hardi Soetanto yang kemudian diceraikan oleh ayah saksi, selanjutnya ayah saksi menikah dengan Terdakwa, kemudian ayah saksi bercerai dengan Terdakwa sebelum ayah saksi meninggal dunia, sekira tahun 2013;
 - Bahwa ayah saksi meninggal dunia pada bulan Juni 2020;
 - Bahwa Terdakwa semula adalah Pengacara keluarga saksi;
 - Bahwa ayah saksi pernah memberitahu saksi memiliki tabungan di Bank BTPN sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah ditutup dan uangnya masuk ke rekening Terdakwa, sehingga ayah saksi melaporkannya kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar ayah saksi ke Bank BTPN Surabaya, tapi tidak ikut masuk, melainkan menunggu di tempat parkir;
- Bahwa mengenai perjalanan perkara ini, pernah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan kemudian saksi ajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2022 dan diputus awal tahun 2023;
- Bahwa pada saat terbit surat perintah penghentian penyidikan, perkara belum diterima oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi hanya mengantarkan ayah saksi sampai di tempat parkir, ayah saksi masuk sendiri dan pada saat di perjalanan kembali dari BTPN ayah saksi menceritakan kejadian kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku tabungan BTPN milik dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembukaan rekening BTPN atas nama dr. Hardi Soetanto dan saksi mengetahui kejadian dari cerita dr. Hardi Soetanto kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengantar dr. Hardi Soetanto pada saat menghadap pejabat BTPN Malang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi tidak mengetahui kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, dengan sumpah menurut cara agamanya memberi keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ada 2 (dua) konsep terkait Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu membuat surat palsu dengan pengertian sebelumnya surat tersebut tidak pernah ada namun kemudian dibuat seolah-oleh surat tersebut nyata adanya, dan memalsukan surat dengan pengertian surat sudah ada sebelumnya dan kemudian dibuat tiruannya yang seolah-olah sejati padahal bukan baik menyangkut proses pembuatannya maupun menyangkut materi isi suratnya;
 - Bahwa mengenai pembuktian "membuat surat palsu" bisa dilakukan dengan melakukan verifikasi kepada pihak yang menerbitkan surat, sedangkan "memalsukan surat" maka harus dilakukan upaya untuk membandingkan fisik antara surat yang sejati dengan fisik surat yang diduga palsu;
 - Bahwa mengenai ayat (2) ini mengancam orang yang "mempergunakan" produk hasil dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam beberapa kasus bisa seseorang selain memalsukan surat asli/membuat surat palsu, juga sekaligus mempergunakan surat palsu;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila formulir bank telah ada sebelumnya, dan dibuat kembali dengan isi yang berbeda dan kemudian menirukan tandatangan si pemilik nama, maka masuk kualifikasi Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “memalsukan surat”, tetapi jika formulir tersebut baru pertama kali dibuat menggunakan atas nama dan tanda tangan orang lain yang seolah-olah isinya dibuat dan ditandatangani pemilik nama, maka masuk kualifikasi pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “membuat surat palsu”;
- Bahwa ada kalanya seseorang selain melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sekaligus melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa secara formil, pemilik uang dalam rekening adalah orang yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening, tidak mempermasalahkan uang dalam rekening tersebut sejatinya milik siapa. Misalnya teman Ahli menitipkan sejumlah uang kepada Ahli, kemudian Ahli masukkan dalam rekening bank atas nama Ahli, maka selama uang tersebut tersimpan dalam rekening Ahli, uang tersebut adalah milik Ahli, dan ketika teman Ahli ingin mengambil uangnya maka harus sepengetahuan, seizin, dan atas upaya Ahli mengambilkan uang tersebut dari rekening Ahli. Jadi secara formil uang yang ada di dalam rekening atas nama suami Terdakwa, adalah milik suami Terdakwa walaupun sumber dana rekening atas nama suami Terdakwa berasal dari uang milik Terdakwa;
- Bahwa status uang dalam rekening suami Terdakwa adalah milik suami Terdakwa, dan tindakan Terdakwa mengalihkan dana dalam rekening suami Terdakwa tanpa izin, persetujuan dan sepengetahuan suami Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kerugian dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak selalu berupa materi, bisa juga kerugian immaterial;
- Bahwa dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipalsukan adalah surat yang dapat menimbulkan perikatan, bisa menimbulkan atau menghilangkan hutang, sedangkan dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana objeknya adalah akta otentik, yang berdasarkan Pasal 1868 BW adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam formulir pendaftaran rekening baru tabungan pada kolom yang tertulis nama suaminya, di hadapan dan atas persetujuan dari suaminya, juga di hadapan pejabat bank, maka bukan lagi merupakan tindak pidana. Dalam hal ini berarti ada persetujuan dari pihak yang ditirukan tandatangannya. Dalam konteks pendaftaran pembukaan rekening baru belum terjadi masalah, tetapi ketika uang dalam rekening suami dicairkan istri dengan cara meniru tandatangan suami pada slip penarikan, disitu yang jadi masalah, karena berdasar informasi yang dimintakan pendapat kepada Ahli, bahwa formulir-formulir yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensic ternyata tandatangan pada formulir-formulir tidak identik dengan tandatangan nama pemilik rekening;
- Bahwa uang dalam rekening adalah mutlak milik pemilik rekening kecuali terbukti sebaliknya, hal tersebut juga berlaku dalam hal antara korban dan pelaku ada hubungan perkawinan. Selain itu juga dilihat konteks, termasuk keadaan perkawinan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa jika tanda tangan atas persetujuan pihak yang ditirukan tandatangannya maka tidak ada lagi unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 maupun 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa persetujuan suami terhadap tindakan istri untuk menandatangani formulir-formulir atas nama suami, bukan berarti suami memberikan kuasa kepada istri, merupakan hal yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada tanggal 2 Desember 2010 sekira pukul 09.00 sampai dengan 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Trip Kota Malang;
- Bahwa satu hari sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2010 saksi Nurul Fauziah menelepon Terdakwa dan mengatakan butuh untuk pencapaian target bank tahun 2010 pada bulan Desember, dan salah satu punya Terdakwa supaya dicairkan dan diatasnamakan orang lain;
- Bahwa pada tanggal tanggal 2 Desember 2010 saksi Nurul Fauziah datang ke rumah Terdakwa dengan membawa formulir-formulir dan mengatakan “yang bisa atas nama bapak, karena ibu dan anak-anak sudah mempunyai tabungan, bisa diatasnamakan bapak menggunakan Kartu Tanda Penduduk bapak dan ibu, ditandatangani oleh ibu”;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menandatangani semua formulir di depan saksi Nurul Fauziah, Terdakwa tidak menulis, saksi Nurul Fauziah yang menulis semua formulir;
- Bahwa kemudian dr Hardi Soetanto datang dari luar, Terdakwa telepon dan Terdakwa mengatakan "ini Nurul Fauziah minta dibantu untuk penutupan target", dr Hardi Soetanto mengatakan "sudah bantu saja", Terdakwa mengatakan "tapi saya tidak mau kalau uangnya tidak kembali kepada saya";
- Bahwa selanjutnya saksi Nurul Fauziah mengatakan kepada dr Hardi Soetanto "kalau bapak menyetujui saya perlu untuk penutupan target", Terdakwa mengatakan "harus tetap punya saya", saksi Nurul Fauziah mengatakan "6 (enam) bulan otomatis akan masuk ke rekening ibu", sehingga Terdakwa menandatangani 1 (satu) bendel formulir yang berisi spesimen, pembukaan sampai penutupan rekening, dan Terdakwa tidak pernah memegang buku tabungan, akhirnya cair katanya itu program;
- Bahwa saksi Nurul Fauziah mengatakan "nanti ibu akan dapat LCD TV 20 inch", Terdakwa pikir tidak ada bunga hanya LCD TV pada saat itu LCD TV kan mahal, Terdakwa menanyakan "tabungannya bagaimana", saksi Nurul Fauziah mengatakan "nanti masuk tabungan, dikeluarkan, tolong ibu tanda tangan", Terdakwa menanyakan "berarti pada akhirnya kembali ke saya?", saksi Nurul Fauziah mengatakan "iya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan "untuk penutupan bagaimana", saksi Nurul Fauziah mengatakan "nanti untuk penutupan dapat bunga besarnya tergantung rate bank", akhirnya Terdakwa menandatangani semua dan langsung transfer ke rekening yang Terdakwa atas namakan dr. Hardi Soetanto, Terdakwa tidak tanda tangan tetapi hanya menulis nama Hardi Soetanto dengan Hardi tidak sama apalagi penutupan kan dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, dr. Hardi Soetanto mengatakan "sudahlah kamu tolong dia tidak ada salahnya menolong orang", Terdakwa mengatakan "iya tapi aku tidak mau uangku hilang", karena uang Terdakwa sering hilang;
- Bahwa uang untuk membuka rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto adalah uang Terdakwa yang Terdakwa transfer ke rekening tersebut dan nanti akan kembali ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang dari rekening atas nama dr. Hardi Soetanto masuk lagi ke rekening Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan formulir dari satu bendel formulir yang sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Daerah pada tahun 2013, Terdakwa mengajukan surat keberatan kalau Terdakwa harus mondar mandir ke Kepolisian Daerah karena Terdakwa sedang sakit, akhirnya perkara dibawa ke Kepolisian Resor Malang Kota;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menolong saksi Nurul Fauziah karena Terdakwa sudah lama punya rekening BTPN sekira 2 (dua) tahun dilayani oleh saksi Nurul Fauziah, Terdakwa tidak pernah ke BTPN;
- Bahwa untuk pembukaan sampai penutupan rekening BTPN tersebut sudah dibuatkan satu paket formulir yang Terdakwa tanda tangani pada tanggal 2 Desember 2010, tanda tangan satu paket, tidak ada tanda tangan baru, semua dibawa oleh saksi Nurul Fauziah, Terdakwa tidak membawa apa-apa termasuk buku tabungan tidak Terdakwa bawa;
- Bahwa pada saat pembukaan sampai dengan penutupan rekening atas nama dr. Hardi Soetanto, Terdakwa dan dr. Hardi Soetanto masih suami istri;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada Polisi setelah Terdakwa dan dr. Hardi Soetanto bercerai pada tanggal 2 Mei 2013;
- Bahwa uang dari rekening Terdakwa masuk ke rekening atas nama dr. Hardi Soetanto kemudian kembali ke rekening Terdakwa berdasarkan formulir-formulir yang sudah Terdakwa tanda tangani dalam waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang menandatangani formulir spesimen adalah Terdakwa karena Terdakwa tidak mau dr. Hardi Soetanto yang menandatangani karena uang Terdakwa sudah banyak yang hilang, dr. Hardi Soetanto mengatakan "sudah kamu saja yang tanda tangan", dr. Hardi Soetanto tergesa-gesa pergi;
- Bahwa tanda tangan yang Terdakwa berikan di formulir tersebut tidak sama dengan tanda tangan dr. Hardi Soetanto, Terdakwa tidak bisa tanda tangan seperti tanda tangan dr. Hardi Soetanto;
- Bahwa dr. Hardi Soetanto tidak melarang Terdakwa menandatangani formulir-formulir tersebut;
- Bahwa tidak ada keinginan Terdakwa maupun dr. Hardi Soetanto untuk membuka rekening selain bermaksud menolong saksi Nurul Fauziah menutup target tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengira hanya ada hadiah LCD TV sekira 20 inch ternyata ada uang bunga tabungan sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang dibawa saksi Nurul Fauziah, Terdakwa diberitahu oleh saksi Setyaningrum, hal tersebut diketahui pada saat di Kepolisian Resor Malang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Nurul Fauziah "kamu ambil uangku yang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), saksi Nurul Fauziah menjawab "iya bu saya lupa mungkin saat itu saya sedang ada kebutuhan", akhirnya uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Nurul Fauziah kepada Terdakwa di Kepolisian Resor Malang pada bulan Juni 2013;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa, dr. Hardi Soetanto dan saksi Nurul Fauziah bertiga duduk, saksi Nurul Fauziah minta tangan kepada Terdakwa, terus Terdakwa mengatakan kepada dr. Hardi Soetanto "saya tidak mau kalau

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamu yang tanda tangan", dr. Hardi Soetanto mengatakan "kamu yang tanda tangan saja tidak apa apa";
- Bahwa saksi Nurul Fauziah menanyakan "bapak atau ibu yang tanda tangan", dr. Hardi Soetanto mengatakan "ibumu tidak mungkin mau kalau saya yang tanda tangan uangnya dia", Terdakwa mengatakan "saya juga tidak mau, kalau tidak bisa saya tidak bisa menolong", kalau tidak Terdakwa yang tanda tangan maka tidak jadi, Terdakwa hanya menulis nama Hardi;
 - Bahwa pada waktu tersebut dr. Hardi Soetanto mengatakan "kamu tolong Nurul saja", kemudian dr. Hardi Soetanto mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk miliknya kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dr. Hardi Soetanto dan Kartu Tanda Penduduk Terdakwa kepada saksi Nurul Fauziah, Terdakwa tidak tahu untuk apa Kartu Tanda Penduduk Terdakwa, mungkin untuk transfer uang Terdakwa, untuk pembuatan rekening pakai Kartu Tanda Penduduk dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi Nurul Fauziah menelepon Terdakwa dan mengatakan "bu uangnya sudah masuk";
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya mengenai keuntungan Tabungan Setara Deposito kepada saksi Nurul Fauziah, Terdakwa mengira keuntungannya hanya berupa LCD TV;
 - Bahwa setelah penutupan rekening dr. Hardi Soetanto tidak pernah bertanya mengenai rekening tersebut tiba tiba Terdakwa dilaporkan kepada Polisi, dan pada waktu gelar perkara di Kepolisian Daerah dr. Hardi Soetanto mengatakan bahwa untuk pembukaan rekening ia membawa uangnya sendiri tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke BTPN;
 - Bahwa untuk penutupan rekening juga sudah Terdakwa tanda tangani pada tanggal 2 Desember 2010;
 - Bahwa formulir yang Terdakwa tanda tangani antara lain formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, formulir penutupan rekening dan formulir penerimaan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu penandatanganan saksi Nurul Fauziah duduk di dekat pintu, Terdakwa duduk di tengah di kursi panjang, dr. Hardi Soetanto di sebelah berhadapan dengan saksi Nurul Fauziah;
 - Bahwa yang punya inisiatif agar Terdakwa yang menandatangani formulir adalah dr. Hardi Soetanto, atas keinginan dr. Hardi Soetanto;
 - Bahwa dr. Hardi Soetanto melihat Terdakwa tanda tangan formulir-formulir tersebut, dr. Hardi Soetanto membaca formulir-formulir yang Terdakwa tanda tangani dan menyetujui;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada formulir yang tidak ditulis tanggal karena sudah jelas waktunya, yang ditulis nama dan tanda tangan;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan dr. Hardi Soetanto terkait pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto kepada Terdakwa;
- Bahwa isi surat pernyataan saksi Nurul Fauziah adalah benar;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kembali ke rekening Terdakwa, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada dr. Hardi Soetanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Permohonan Penutupan Rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 pada tanggal 03-01-2012;
2. Slip penarikan tunai tanggal 03-01-2012 atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah);
3. Memo instruksi nasabah atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor 0016.0.005300 serta meterai "dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sbb/You are here with instructed to tanggal 06-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0016.0.000740;
4. 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama Hardi Soetanto nomor rekening 0016.005300.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573022004550002 dr. Hardi Soetanto;
6. Kartu contoh tanda tangan I BTPN Kota Malang nomor rekening 0016.0005300 atas nama dr. Hardi Soetanto;
7. 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukaan rekening perorangan/tabungan dan pengkinian data nasabah nomor rekening 0016.0.005300 atas nama dr Hardi Soetanto;
8. 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dengan sumpah menurut cara agamanya memberi keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana pemalsuan surat, unurnya surat palsu adalah surat yang tidak sesuai



dengan isi yang sebenarnya, itu pemalsuan surat materiil, sedangkan pemalsuan surat formil tanda tangannya yang dipalsukan terlepas isinya benar atau tidak, atau membuat surat yang seakan-akan dari orang lain tetapi dia yang membuat, surat itu harus digunakan dengan maksud untuk digunakan di dalam Arrest Hoge Raad tahun 1897 menimbulkan kerugian mutlak harus ada juga;

- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat kumulatif artinya harus dibuktikan semua kecuali surat palsu atau pemalsuan;
- Bahwa kerugian harus bisa dibuktikan nyata-nyata menimbulkan kerugian, kerugian bisa materiil maupun moril, kalau materiil menyangkut uang, kalau moril misalnya sudah menikah membuat Kartu Tanda Penduduk dengan status duda secara moril merugikan istri;
- Bahwa Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta otentik ada yang dibuat oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat publik atau pejabat umum di mana akta itu dibuat, menyuruh menempatkan keterangan palsu untuk dinyatakan kebenarannya dalam akta itu, jadi tindak pidana selesai setelah keterangan palsu dimuat dalam akta otentik dan kemudian digunakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, merupakan unsur tindak pidana yang bersifat kumulatif harus terpenuhi semua;
- Bahwa apabila yang membuka rekening atas nama orang lain yang menandatangani dia maka dari konteks pemalsuan secara formil terpenuhi, tetapi unsur tindak pidananya kumulatif, itu tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun, surat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak semua surat tetapi surat yang menimbulkan hak, surat yang menimbulkan perjanjian, surat yang menghapuskan piutang, surat yang dapat menerangkan keadaan tertentu, deposito merupakan surat yang menimbulkan hak masuk dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketika menulis nama A tetapi B yang tanda tangan uangnya dari B dan sepengetahuan A, pemalsuan surat ada namun tidak ada pihak yang dirugikan, dan karena tidak semua unsur terpenuhi maka tindak pidana tidak ada sehingga *onslag*;
- Bahwa ketika membuka deposito sepengetahuan si A menggunakan uang si B yang merupakan suami istri maka tidak ada sikap batin jahat si B untuk menjahati si A, sesuai asas tiada pidana tanpa kesalahan si B tidak bisa dituntut pidana, dalam hal ini mens reanya;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada alas hak A maka merugikan A, kalau uang dari B rekening atas nama A, maka tidak ada kerugian A;
 - Bahwa Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil sekaligus tindak pidana materiil;
 - Bahwa kata dapat menimbulkan kerugian merupakan *potential loss* atau potensi menimbulkan kerugian, misal Ahli punya istri membuat Kartu Tanda Penduduk dengan status duda meskipun tidak Ahli gunakan tetapi potensi merugikan istri Ahli karena status istri janda, menyebabkan perkawinan menjadi tidak jelas;
 - Bahwa formulir perbankan bukan merupakan akta otentik karena bukan pejabat publik yang membuat;
 - Bahwa tidak ada kerugian yang berupa pencemaran nama baik terkait dengan masalah tersebut;
2. Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., dengan sumpah menurut cara agamanya memberi keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan norma yang mengatur tentang tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian, sedangkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan keterangan palsu yang dimuat dalam akta otentik;
 - Bahwa Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam bentuk kesalahan kesengajaan, suatu tindak pidana dirumuskan dalam bentuk kesalahan kesengajaan harus ada syarat terpenuhinya kesengajaan, satu perbuatan tertentu harus didasarkan sikap batin pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang;
 - Bahwa Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain, ketika surat palsu atau dipalsukan digunakan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - Bahwa doktrin hukum pidana Indonesia tiada pidana tanpa kesalahan, menganut asas yang sifatnya dualisme, memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, perbuatan atau *actus reus* merupakan unsur yang sifatnya fisik, ada juga unsur yang sifatnya internal yaitu sikap batin, ketika melakukan perbuatan sikap batinnya adalah melakukan sikap yang sifatnya jahat dikenal dengan istilah *mens rea*, dengan demikian tidak cukup melihat perbuatan yang dilakukan secara fisik tapi juga sikap batinnya harus dilihat karena bentuk kesalahannya dirumuskan bentuk kesengajaan dengan maksud;
 - Bahwa suami istri membuka rekening baru karena ada tawaran program baru dari bank, rekening atas nama suami, dokumen-dokumen atas

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama suami disetujui oleh suami tetapi ditandatangani oleh istri di hadapan pejabat bank, apakah suami terperdaya, tidak karena suami semestinya tidak memberikan persetujuan, apakah bank terperdaya, tidak karena pejabat bank mengetahui sendiri;

- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena suami tahu dan menyetujui, demikian juga pihak bank, pejabat bank mengetahui dan menyetujui, tidak ada sifat melawan hukum, kesalahannya tidak ada sehingga tidak bisa dipidana, apabila terjadi pelanggaran yang melanggar adalah pihak bank;
- Bahwa untuk bisa diputuskan bersalah pertama dakwaannya terbukti dan jangan lupa membuktikan kesalahan tidak cukup membuktikan tindak pidananya, pertama membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan yaitu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yang kedua tentang kemampuan bertanggung jawab apakah dilihat dari usia atau dari sisi kemampuan bertanggung jawab seseorang, yang ketiga memenuhi bentuk tertentu dari kesalahan baik dolus maupun culpa, yang keempat apakah ada alasan yang bisa membebaskan dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar;
- Bahwa antara Terdakwa dan suami terikat perkawinan yang sah, menyangkut harta istri yang akan dikelola yang salah satunya dengan cara memindahbukukan dari rekening istri masuk ke rekening suami dengan persetujuan akan meminjam atau memakai nama suami, kalau selesai akan kembali ke rekening istri, dengan demikian menyangkut keputusan pengelolaan harta suami-istri tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa penggunaan surat palsu ada yang terperdaya sedangkan untuk masalah Terdakwa tidak ada yang terperdaya;
- Bahwa apabila tidak sesuai dengan SOP semestinya bank menolaknya, perbuatan melawan hukumnya dari pihak bank;
- Bahwa apabila proses transaksi diketahui sendiri oleh suami artinya sepengetahuan dan seizin suami dan suami mempunyai kemampuan untuk menolak maka tidak melawan hukum;
- Bahwa apabila tidak sesuai SOP bank yang mempunyai kemampuan untuk menolaknya adalah bank;
- Bahwa persetujuan dari suami dapat dibuktikan ketika transaksi apakah ada saksi dari bank, tanpa surat kuasa dari suami dimungkinkan karena peristiwa yang ditanyakan prosesnya dilakukan oleh suami istri di hadapan pejabat bank, membuktikannya bisa dengan dokumen tertulis, bisa dengan surat kuasa, atau kalau tidak ada bisa dengan saksi, apakah pejabat bank menjelaskan hal yang sama dengan Terdakwa atau

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berbeda, kalau ada pelanggaran SOP perbankan semestinya ada tindakan administrasi perbankan, ada Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa pembuktian secara formil adalah yang tercatat atas nama di bank adalah pemilik, bisa namun apakah sepenuhnya bisa jadi tidak karena secara materiil atas nama si A namun milik B, kalau tidak ada dokumen bisa melihat statusnya suami istri mengikuti hukum perkawinan, dalam hukum pidana yang dibuktikan adalah kebenaran materiil;
 - Bahwa hukum pidana melindungi banyak kepentingan termasuk harta benda yang diatur dalam hukum kebendaan tapi ada yang diatur dalam hukum pidana apabila hak kebendaan diganggu tanpa alas hak yang kuat;
 - Bahwa apabila tidak ada alas hak melanggar hukum, menurut Ahli ada alas hak ketika yang bersangkutan ada kesepakatan apakah dipinjam, diizinkan untuk digunakan, dicairkan, itu merupakan kesepakatan yang merupakan alas hak yang dalam hukum pidana tidak bisa dikenakan hukum pidana, apakah bertentangan dengan alas hak atau tidak dikaji dari hukum perdata yang bukan keahlian Ahli, dibuktikan apakah ada alas hak atau tidak, kalau sah menurut keperdataan hukum pidana tidak relevan untuk diterapkan;
 - Bahwa Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik formil karena yang dilarang adalah memalsukan surat namun harus ada tujuan yaitu dengan maksud, yang berarti delik kesengajaan harus dibuktikan, akibatnya tidak dirumuskan sebagai akibat yang dilarang harus terbukti, sikap batin juga harus dibuktikan;
 - Bahwa kata "dapat" berarti kerugian bersifat potensial, merupakan kerugian yang tidak harus bersifat nyata, apabila uangnya diambil hilang ada kerugian nyata namun apabila kesempatannya hilang merupakan kerugian yang bersifat potensial, menjadi dasar legal standing dalam hukum pidana, apabila ada persetujuan kerugian potensial pun tidak ada;
 - Bahwa surat pernyataan sifatnya sepihak bisa benar apabila surat itu tidak dibantah, tidak ada bukti sebaliknya yang bisa membantah surat itu, apabila menjelaskan di persidangan menjadi alat bukti keterangan saksi, kekuatan pembuktiannya apabila memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan/Gabungan Pengkinian Data Nasabah, atas nama Hardi Soetanto, DR, tanggal 02-12-2010, diberi tanda bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan I, atas nama Hardi Soetanto, DR, tanggal 02-12-2010, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Memo Instruksi Nasabah Bank BTPN atas nama nasabah Valentina, tanggal 02 Des 2010, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi rekening Koran pemindahbukuan, tanggal 12/2/2010, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi rekening Koran pemindahbukuan, tanggal 6/6/2011, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi rekening Koran pemindahbukuan, tanggal 12/2/2010; 6/6/2011; dan 6/24/2011, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi formulir pemindahbukuan dari rekening Hardi Soetanto ke rekening Valentina, tanggal 06-06-2011, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi formulir Permohonan Penutupan Rekening Bank BTPN atas nama Hardi Soetanto, tanggal 03-01-2012, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi slip penarikan tunai atas nama Hardi Soetanto, tanggal 03-01-2012 dengan keterangan tulisan tangan "tidak ikut mencairkan/ yang mencairkan pihak BTPN", diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Uang dari Nurul Fauzia kepada Valentina, tanggal 4 Juni 2013, dengan keterangan tulisan tangan "Bunga yang semestinya masuk rekening 02/1/2013 tapi dicairkan pihak Bank BTPN (Nurul) dan Baru diserahkan 4 Juni 2013 di Polresta Malang, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Ketetapan nomor SP.Tap/83.b/VI/2013/Satreskrim tanggal 7 Juni 2013 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka F.M.Valentina Linawati, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditulis tangan tanggal 07 Januari 2016 oleh Nurul Fauzia, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 15 Nopember 2016, nomor B/ /XI/2016/Bidpropam, dari Kabid Propam Polda Jawa Timur, ditujukan kepada DR.F.M.Valentina, SH, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Saran untuk dilakukan gelar perkara khusus tanggal Oktober 2016, nomor B/ /XI/2016/Bidpropam, dari Kabid Propam Polda Jawa Timur, ditujukan kepada Kapolda Jawa Timur, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pengembalian SPDP dan Berkas Perkara atas nama Tersangka DR. F.M. Valentina, SH, M.Hum disangka melanggar pasal 263 KUHP, nomor B-6120/0.5.4/Ep.1/12/2015, tanggal 7 Desember 2015, dari

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Ketetapan nomor S.Tap/247/XI/2017/Ditreskrimum tanggal 14 November 2017 tentang Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka Dr.F.M.Valentina, SH, M.Hum, diberi tanda bukti T-16;
 17. Fotokopi halaman pertama Surat Pencairan Warkat Deposito, dibuat F.M. Valentina, SH, ditujukan kepada Pimpinan PT. CIMB Niaga Malang, tanggal 24 Oktober 2011, diberi tanda bukti T-17;
 18. Fotokopi halaman kedua surat perihal pencairan warkat deposito tertanggal 24 Oktober 2011 atas nama Hardi Soetanto or FM. Valentina sejumlah Rp 450.000.000, diberi tanda bukti T-18;
 19. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban nomor 477/1037/414.060/2013 kepada DR. F.M. Valentina, SH, M.Hum, tanggal 16 September 2013, perihal Jawaban surat dari DR.F.M.Valentina, SH, M.Hum/Linna, diberi tanda bukti T-19;
 20. Fotokopi Turunan Perjanjian Nikah nomor 200, dibuat Eko Handoko Widjaja, SH, Notaris-PPAT di Kota Malang, tanggal 8 Juli 1994, diberi tanda bukti T-20;
 21. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian nomor 3523-CR-27032013-0001, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 2 Mei 2013, diberi tanda bukti T-21;
 22. Fotokopi Salinan Putusan nomor 08/Pid.Pra/2023/PN SBY, tanggal 4 Mei 2023, diberi tanda bukti T-22;
 23. Fotokopi Putusan nomor 1/Pid.Pra/2014/PN Mlg, tanggal 14 April 2014, diberi tanda bukti T-23;
 24. Fotokopi halaman 1 form Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai, PT Hardlent Medika Husada, nomor dokumen PM-MR-04, tanggal 01-01-2005, diberi tanda bukti T-24;
 25. Fotokopi halaman 1 form Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, PT Hardlent Medika Husada, nomor dokumen PM-MR-05, tanggal 12-10-2005, diberi tanda bukti T-25;
 26. Fotokopi surat penyerahan secara tertulis dari Nurhalim. FA kepada dr.Hardi S, MM, diberi tanda bukti T-26;
 27. Fotokopi Surat Undangan Gelar Perkara Biasa, nomor B/162/V/RES.1.24/2023/Ditreskrimum, tanggal 19 Mei 2023, dari Kasubdit IV, Ditreskrimum Polda Jawa Timur, ditujukan kepada F.M. Valentina, diberi tanda bukti T-27;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat nomor B/173/V/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 31 Mei 2023 Pemberitahuan dibukanya kembali proses penyidikan, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat nomor B/166/V/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2023 Pemberitahuan dimulai penyidikan lanjutan yang diduga dilakukan oleh saudari DR.F.M.Valentina, SH, M.Hum, diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan nomor S.Pgl/2946/VII/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Juli 2023, diterbitkan Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim, diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat Panggilan nomor S.Pgl/2946.AVII/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 3 Agustus 2023, diterbitkan Penyidik Ditreskrimum Polda Jatim, diberi tanda bukti T-31;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana telah disebutkan dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 saksi Nurul Fauziah menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa produk bank BTPN yaitu Tabungan Setara Deposito atau Taseto berhadiah LCD TV, program Taseto Get LCD TV karena Terdakwa merupakan nasabah prime;
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurul Fauziah datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pahlawan Trip Kota Malang, kemudian dr. Hardi Soetanto datang setelah ditelepon oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Nurul Fauziah menjelaskan tentang Taseto berhadiah LCD TV bahwa yang bisa mengikuti program Taseto Get LCD TV adalah yang belum mempunyai rekening Taseto dan dengan syarat uang yang disimpan dalam rekening harus ditahan hingga 6 (enam) bulan, Terdakwa yang sudah menjadi nasabah bank BTPN tidak bisa, yang bisa adalah dr. Hardi Soetanto, suami Terdakwa, dan bahwa ada bunga Taseto tersebut yang besarnya mengikuti suku bunga bank;
3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bermaksud membantu saksi Nurul Fauziah untuk memenuhi target tahun 2010, sehingga uang yang digunakan untuk membuka rekening baru adalah uang yang berasal dari rekening atas nama Terdakwa dan Terdakwa menghendaki uangnya dikembalikan kepada Terdakwa kalau sudah mencapai batas waktu 6 (enam) bulan;
4. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mau kalau dr. Hardi Soetanto yang menandatangani formulir-formulir terkait karena uang yang

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- digunakan adalah uang Terdakwa, sehingga dr. Hardi Soetanto mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk milik dr. Hardi Soetanto kepada saksi Nurul Fauziah, kemudian saksi Nurul Fauziah mengisi formulir-formulir tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan yang menurut Terdakwa merupakan tulisan nama Hardi di kolom atau bagian kosong di atas tulisan dr. Hardi Soetanto, terdiri dari formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, dan kemudian juga formulir penutupan rekening dan formulir penerimaan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 6. Bahwa selanjutnya formulir-formulir yang sudah dibubuhi tanda tangan atau tulisan nama Hardi oleh Terdakwa dibawa oleh saksi Nurul Fauziah ke kantor BTPN dan diserahkan kepada Customer Service dan Teller untuk diproses;
 7. Bahwa kemudian dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening atas nama Terdakwa nomor rekening 0016.0.000740 ke rekening Taseto baru atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 8. Bahwa menurut saksi Nurul Fauziah bahwa saksi Nurul Fauziah hanya membawa formulir pembukaan rekening, formulir spesimen tanda tangan, dan memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto yang sudah dibubuhi tanda tangan oleh Terdakwa, sedangkan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memegang formulir dan bahkan tidak memegang buku tabungan, semua dibawa oleh saksi Nurul Fauziah;
 9. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, setelah batas waktu 6 (enam) bulan tercapai, maka dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa nomor rekening 0016.0.000740 berdasarkan memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa;
 10. Bahwa kemudian dilakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp14.611.000,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 yang merupakan bunga tabungan dari rekening tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain itu juga juga dilakukan penutupan rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300;
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur oleh dr. Hardi Soetanto pada tahun 2013 terkait dengan proses pembukaan hingga penutupan rekening sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Dr. F.M. Valentina, S.H., M.Hum dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memahami dan/atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang tidak benar dan/atau merupakan suatu

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



pelanggaran hukum dan/atau merupakan suatu tindak pidana dan juga menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “surat palsu” adalah surat yang isinya seolah-olah benar padahal kenyataannya merupakan surat yang isinya tidak benar, sedangkan “surat yang dipalsukan” adalah surat yang pada dasarnya ada namun isinya diubah sedemikian rupa sehingga berubah isinya berbeda dari surat yang asli sebelum diubah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” adalah perbuatan memanfaatkan atau menggunakan suatu surat yang isinya seolah-olah benar padahal kenyataannya merupakan surat yang isinya tidak benar, atau surat yang pada dasarnya ada namun isinya diubah sedemikian rupa sehingga berubah isinya berbeda dari surat yang asli sebelum diubah seolah-olah surat itu sejati atau benar dan mendapatkan manfaat sesuai isi surat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pendapat Para Ahli antara lain Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dan Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., pada pokoknya bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” adalah bahwa pemanfaatan atau penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkait dengan surat tersebut yang menurut Para Ahli antara lain Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dan Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. tidak harus berupa kerugian yang bersifat nyata (*actual loss*) namun dapat berupa potensi kerugian (*potential loss*), merupakan kerugian yang tidak harus bersifat nyata, misalnya apabila uangnya diambil hilang ada kerugian nyata namun apabila kesempatannya hilang merupakan kerugian yang bersifat potensial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum, pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada tanggal 2 Desember 2010 sekira pukul 09.00 WIB saksi Nurul Fauziah datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Pahlawan Trip Kota Malang, kemudian dr. Hardi Soetanto datang setelah ditelepon oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Nurul Fuziah menjelaskan tentang Taseto berhadiah LCD TV bahwa yang bisa mengikuti program Taseto Get LCD TV adalah yang belum mempunyai rekening Taseto dan dengan syarat uang yang disimpan dalam rekening harus ditahan hingga 6 (enam) bulan, Terdakwa yang sudah menjadi nasabah bank BTPN tidak bisa, yang bisa adalah dr. Hardi Soetanto, suami Terdakwa, dan bahwa ada bunga Taseto tersebut yang besarnya mengikuti suku bunga bank, menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bermaksud membantu saksi Nurul Fauziah untuk memenuhi target tahun 2010, sehingga uang yang digunakan untuk membuka rekening baru adalah uang yang berasal dari rekening atas nama Terdakwa dan Terdakwa menghendaki uangnya dikembalikan kepada Terdakwa kalau sudah mencapai batas waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mau kalau dr. Hardi Soetanto yang menandatangani formulir-formulir terkait karena uang yang digunakan adalah uang Terdakwa, sehingga dr. Hardi Soetanto mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk milik dr. Hardi Soetanto kepada saksi Nurul Fauziah, kemudian saksi Nurul Fauziah mengisi formulir-formulir tersebut, selanjutnya Terdakwa membubuhkan tanda tangan yang menurut Terdakwa merupakan tulisan nama Hardi di kolom atau bagian kosong di atas tulisan dr. Hardi Soetanto, terdiri dari formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, formulir penutupan rekening dan formulir penerimaan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya formulir-formulir yang sudah dibubuhi tanda tangan atau tulisan nama Hardi oleh Terdakwa dibawa oleh saksi Nurul Fauziah ke kantor BTPN dan diserahkan kepada Customer Service dan Teller untuk diproses, kemudian dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening atas nama Terdakwa nomor rekening 0016.0.000740 ke rekening Taseto baru atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2011, setelah batas waktu 6 (enam) bulan tercapai, maka dilakukan pemindahbukuan uang dari rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 sejumlah

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa nomor rekening 0016.0.000740 berdasarkan memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, kemudian dilakukan penarikan tunai uang sejumlah Rp14.611.000,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 yang merupakan bunga tabungan dari rekening tersebut, dan selain itu juga dilakukan penutupan rekening atas nama dr. Hardi Soetanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan di kolom atau bagian kosong atas formulir-formulir bank BTPN Cabang Malang, antara lain formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, formulir penutupan rekening dan juga formulir penerimaan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di atas tulisan nama dr. Hardi Soetanto;

Menimbang, bahwa terhadap formulir dari bank BTPN Cabang Malang tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil:

1. Labfor No.: LAB.2403/DTF/2013 tanggal 16 April 2013:

- Form memo instruksi;
- Form penutupan rekening;
- Form slip penarikan tunai;

Kesimpulan : tanda tangan non identik;

2. Labfor No.: LAB.5747/DTF/2013 tanggal 01 Oktober 2014:

- Form aplikasi pembukaan rekening;
- Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan dan Penutupan Rekening;

Kesimpulan: tanda tangan non identik;

Menimbang, bahwa mengacu kepada keterangan/pendapat Para Ahli sebagaimana telah disebutkan, dengan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan perbuatan Terdakwa yang membubuhkan tanda tangan di kolom atau bagian kosong atas formulir-formulir bank BTPN Cabang Malang, antara lain formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



rekening Terdakwa, formulir penutupan rekening dan formulir penerimaan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di atas tulisan nama dr. Hardi Soetanto secara formil merupakan suatu perbuatan memakai surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan dihubungkan dengan pendapat Para Ahli, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa membubuhkan tanda tangan di kolom atau bagian kosong atas formulir-formulir bank BTPN Cabang Malang, antara lain formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, formulir penutupan rekening dan formulir penerimaan uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di atas tulisan nama dr. Hardi Soetanto merupakan perbuatan yang memenuhi unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;

Menimbang, bahwa mengenai masalah apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja atau tidak, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah disebutkan, Terdakwa merupakan orang yang normal yang dapat berpikir secara baik, bisa memahami sesuatu merupakan hal yang baik dan benar atau sebaliknya, dan selain itu Terdakwa mengenyam pendidikan hingga strata 3 (tiga) dengan gelar Doktor Ilmu Hukum yang tentunya memahami hukum dengan baik dan semestinya tahu dan memahami bahwa membubuhkan tanda tangan atau yang menurut Terdakwa hanya sekedar menulis nama Hardi di kolom atau bagian tanda tangan yang di bawahnya tertulis nama orang selain Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan atau kondisi sebagaimana telah disebutkan, Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, sehingga unsur “dengan sengaja” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai masalah apakah pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak dengan batasan potensi kerugian sebagaimana maksud unsur tersebut dan pendapat Para Ahli yang pada pokoknya kerugian terkait pemakaian surat tidak harus kerugian nyata (*actual loss*) namun bisa berupa potensi kerugian (*potensial loss*) dan bahwa dalam hal pihak korban dalam hal ini dr Hardi Soetanto ada dan melihat Terdakwa menandatangani formulir-formulir terkait pembukaan hingga penutupan rekening



dan dapat dianggap menyetujui perbuatan Terdakwa maka tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa, apalagi uang yang digunakan berasal dari Terdakwa atau dari rekening Terdakwa dan kembali lagi ke rekening Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, uang yang digunakan untuk pembukaan rekening atas nama dr Hardi Soetanto merupakan uang Terdakwa dan/atau uang yang berasal dari Terdakwa yang kemudian dikembalikan ke rekening Terdakwa seperti sedia kala, apalagi Terdakwa dan pihak pelapor/korban yaitu dr. Hardi Soetanto merupakan suami istri pada saat hal tersebut terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Para Ahli bahwa dalam hal ini tidak ada kerugian baik kerugian nyata (*actual loss*) maupun potensi kerugian (*potential loss*) khusus terkait pembukaan rekening dan terkait uang tersebut, apalagi penandatanganan formulir terkait hal tersebut dilakukan di hadapan pihak pelapor/korban yaitu dr. Hardi Soetanto dan formulir yang dianggap surat palsu tersebut langsung digunakan pada hari itu juga, dan sesuai fakta hukum sejak semula dr. Hardi Soetanto dapat dianggap telah tahu dan paham mengenai pembukaan rekening karena maksud dan/atau tujuan utama saksi Nurul Fauzia datang ke rumah dr. Hardi Soetanto dan Terdakwa adalah untuk pembukaan rekening, bukan untuk penarikan dan penutupan rekening, dalam hal ini pembukaan rekening baru adalah dengan maksud membantu saksi Nurul Fauziah memenuhi target tahun 2010;

Menimbang, bahwa selain pembukaan rekening sesuai fakta hukum juga dilakukan penutupan rekening dan mengacu kepada keterangan saksi, khususnya saksi Setyaningrum dan/atau saksi Rityawati pada pokoknya bahwa dr Hardi Soetanto pernah menyampaikan keberatan termasuk khususnya terkait dengan penutupan rekening atas nama dr Hardi Soetanto;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa suatu rekening tabungan bank yang dibuat atas nama seseorang, meskipun uang yang digunakan untuk membuka rekening merupakan milik orang lain, namun rekening tabungan bank yang dibuka tetap merupakan milik orang yang namanya disebutkan sebagai pemilik rekening, sehingga untuk penutupan rekening harus dipastikan bahwa pemilik rekening benar-benar menghendaki rekeningnya ditutup, apalagi tidak secara langsung dilakukan oleh pemilik rekening;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, formulir-formulir terkait pembukaan rekening telah dibubuhi tanda tangan, menurut Terdakwa diberi tulisan nama Hardi, sudah terjadi dan/atau dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal dan/atau satu paket, pada saat itu ada dr Hardi Soetanto yang menurut Terdakwa tahu dan paham semua formulir yang telah ditandatangani oleh Terdakwa namun menurut saksi Nurul Fauziah tidak ada penjelasan secara lengkap dan mendalam maksud dan tujuan Terdakwa membubuhkan tanda tangannya dan/atau menulis nama Hardi di kolom tanda tangan yang di bawahnya tertulis nama dr Hardi Soetanto, dan selain itu menurut Terdakwa dr Hardi Soetanto dalam keadaan terburu-buru bermaksud meninggalkan rumah, maka Majelis Hakim menilai dr Hardi Soetanto tidak benar-benar memahami maksud dan tujuan Terdakwa membubuhkan tanda tangannya dan/atau menulis nama Hardi di kolom tanda tangan yang di bawahnya tertulis nama dr Hardi Soetanto adalah juga untuk menutup rekening atas namanya, dan terbukti dr Hardi Soetanto memperlakukan hal tersebut, menyampaikan keberatan kepada bank BTPN dan bahkan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai masalah penutupan rekening atas nama dr Hardi Soetanto tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan/atau menyimpulkan apakah ada kerugian, baik kerugian nyata maupun potensi kerugian sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai rekening tabungan terlepas apakah berisi uang tabungan dalam jumlah banyak, jumlah cukup maupun jumlah minimal merupakan bagian dari milik dan hak seseorang yang harus dihormati, sehingga untuk menutupnya harus dipastikan bahwa pemilik rekening menghendaki rekeningnya ditutup, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim menilai dr Hardi Soetanto tidak benar-benar tahu dan paham bahwa rekeningnya akan ditutup dan ternyata keberatan rekeningnya ditutup, maka Majelis Hakim menganggap penggunaan surat palsu atau dipalsukan yang berupa formulir penutupan rekening atas nama dr Hardi Soetanto yang dibubuhi tanda tangan oleh Terdakwa dan kemudian dipakai atau digunakan pada tanggal 3 Juni 2012 merupakan perbuatan yang memenuhi unsur "dapat menimbulkan kerugian", yang selengkapnyanya memenuhi unsur "jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg



ad. 3 Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan bagian unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun merupakan salah satu bentuk perbarengan tindak pidana atau *concursum* atau *samenloop* yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ada lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan di kolom atau bagian kosong atas formulir-formulir bank BTPN Cabang Malang, antara lain formulir pembukaan rekening, formulir contoh tanda tangan, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening Terdakwa ke rekening baru atas nama dr. Hardi Soetanto, memo instruksi pemindahbukuan dari rekening dr. Hardi Soetanto ke rekening Terdakwa, formulir penutupan rekening dan juga formulir penerimaan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di atas tulisan nama dr. Hardi Soetanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa pada dasarnya hanya satu kali dan terjadi pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 2 Desember 2010 pada saat Terdakwa membubuhkan tanda tangan di kolom atau bagian kosong atas formulir-formulir bank BTPN Cabang Malang sebagaimana telah disebutkan yang tertulis nama dr Hardi Soetanto, dan sebagaimana telah dipertimbangkan, perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan penutupan rekening atas nama dr Hardi Soetanto yang menurut Majelis Hakim merugikan dr Hardi Soetanto karena semula mempunyai rekening yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan dr Hardi Soetanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbarengan tindak pidana atau *concursum* atau *samenloop* dalam bentuk perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbarengan tindak pidana atau *concursum* atau *samenloop* dalam bentuk perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun karena perbarengan tindak pidana atau *concursum* atau *samenloop* bukan merupakan unsur tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan, maka tidak dapat diartikan tindak pidana tidak terbukti, namun sebagaimana telah dipertimbangkan Terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berupa tindak pidana tunggal tanpa perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan/atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian alat bukti sebagaimana telah disebutkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penutupan rekening atas nama dr Hardi Soetanto tanpa penjelasan lengkap kepada dr Hardi Soetanto tentang rencana penutupan rekening tersebut, dan tanpa persetujuan dan/atau izin dari dr Hardi Soetanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani penahanan dengan jenis tahanan kota yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan Terdakwa, bahwa selama pemeriksaan di tingkat penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan penahanan dengan jenis tahanan Kota, dan selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa bersikap kooperatif dengan selalu hadir tepat waktu dalam setiap persidangan yang telah dilaksanakan, dan penahanan terhadap Terdakwa telah berakhir, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu mencantumkan status penahanan Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan surat-surat yang diperlukan untuk kelengkapan dan penyelesaian perkara Terdakwa, maka ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan preseden tidak baik bagi masyarakat terkait tanda tangan di atas nama orang lain yang tidak boleh lagi terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dengan selalu hadir tepat waktu dalam setiap persidangan sehingga persidangan/pemeriksaan berjalan lancar;
- Usia Terdakwa dan kondisi kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan disebutkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. F.M. VALENTINA, S.H., M.Hum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Permohonan Penutupan Rekening atas nama dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 pada tanggal 03-01-2012;
 - 2) Slip penarikan tunai tanggal 03-01-2012 atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300 tutup Taseto dengan jumlah Rp14.611.095,00 (empat belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - 3) Memo instruksi nasabah atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor 0016.0.005300 serta meterai “dengan ini kami mohon untuk dilakukan hal-hal sbb/You are here with instructed to tanggal 06-06-2011 ke rekening Valentina Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0016.0.000740;
 - 4) 1 (satu) lembar sobekan sampul buku tabungan BTPN Cabang Malang atas nama Hardi Soetanto nomor rekening 0016.005300.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573022004550002 dr. Hardi Soetanto;
 - 6) Kartu contoh tanda tangan I BTPN Kota Malang nomor rekening 0016.0005300 atas nama dr. Hardi Soetanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (tiga) lembar formulir permohonan pembukaan rekening perorangan/tabungan dan pengkinian data nasabah nomor rekening 0016.0.005300 atas nama dr Hardi Soetanto;
 - 8) 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Dr. Hardi Soetanto nomor rekening 0016.0.005300;
- dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Wahono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Su'udi, S.H., sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 384/Pid.B/2023/PN Mlg